

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022

e-ISSN: 2798-5539 (Online), p-ISSN: 2798-6101 (Print)

http://jmiap.ppj.unp.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT PADA KELURAHAN PARUNG SERAB DI KECAMATAN CILEDUG KOTA **TANGERANG**

Annisa Unafti^{1(a)}, Rahmat Salam^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta a)Annisaunf@gmail.com, b)Rahmat.salam@umj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article History:

Dikirim: 25-07-2022 Diterbitkan Online: 28-11-2022

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Rumah Sederhana Sehat

Untuk mendukung program "Tangerang Berbenah" dan Pemerintah melalui: program ini adalah sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan dengan upaya memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) Pada Kelurahan Parung Serab Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dengan menggunakan indikator model implementasi kebijakan teori dari George C. Edward III. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian dalam indikator Komunikasi sudah baik dan efektif antara Dinas, BKM/Kelurahan dan masyarakat, Indikator Sumber daya masih kurang memadai karena sumber daya anggaran yang masih terbilang kurang. Indikator Disposisi sudah berjalan dengan baik begitupun sikap baik yang ditunjukan pelaksana. Struktur Birokrasi dalam pembagian tanggung jawab yang dilakukan mulai dari Kelurahan, BKM Kelurahan Parung Serab dan Dinas Perkim Kota Tangerang dilakukan dengan baik, berdasarkan pada SOP yang jelas dan sistematis

Keywords:

Policy Implementation, Healthy Simple House

Corresponding Author: Annisaunf@gmail.com

ABSTRACT

To support the "Tangerang Berbenah" and Government programs through: this program is to accelerate poverty reduction by fulfilling basic rights, reducing the burden of life, and improving the quality of life of underprivileged people by helping people have livable houses. The purpose of this study is to determine the Implementation of the Healthy Simple House Construction Program (PRSS) in Parung Serab Village in Ciledug District, Tangerang City by using indicators of the theoretical policy implementation model from George C. Edward III. The research method used in this study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection are carried out by means of interviews, observations, and documentation. The results of the research in the Communication indicators have been good and effective between the Housing, Settlement land Office, BKM /Urban Village and the community, resource indicators are still inadequate due to insufficient budget resources. The Disposition Indicators have gone well as well as the good attitude shown by the implementers. The bureaucratic structure in the division of responsibilities carried out starting from the Urban Village, BKM Parung Serab Village and Housing, Settlement land Office of The Tangerang City is well carried out, based on clear and systematic SOP.

DOI:

https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.488



PENDAHULUAN

Rumah masih menjadi salah satu kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin, karena kemiskinan, orang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya rumah. Apabila penanganan rumah tidak segera ditangani maka memiliki berbagai dampak bagi kehidupan atau lingkungan seseorang (KemenPUPR, 2016). Masalah permukiman dan perumahan menjadi salah satu faktor yang menentukan standar kemiskinan, karena masih banyak rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat miskin.

Seperti yang diketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi rumah layak huni kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas, sehingga mereka merasa kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat tinggal tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, psikologis dan sosial. Ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan mereka tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada disabilitas sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni.

Pemerintah kota Tangerang dalam hal penanggulangan kemiskinan, memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga miskin. Terlihat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dengan sasaran keluarga miskin. Di tahun 2014, Kota Tangerang mengeluarkan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) dalam rangka menangani permasalahan rumuh kumuh di Kota Tangerang dengan tujuan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah sederhana sehat. Timbulnya program ini karena adanya krisis sosial dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat kota Tangerang telah menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan masyarakat kota Tangerang untuk mendapatkan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur, sebagai akibat dari turunnya daya beli masyarakat.

Sesuai dengan slogan Kota Tangerang yaitu Tangerang Liveable, Investable, Visitable, E-City (LIVE). Untuk mewujudkan kota layak huni atau Liveable, Pemerintah Kota (Pemkot) Perumahan, Dinas Tangerang melalui Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) memiliki program Bedah Rumah bagi warga vang membutuhkan (Tangerangkota.go.id). Kota Tangerang menargetkan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi permasalahan kemiskinan di 13 kecamatan di wilayah administratif kota tersebut (Pemerintah Kota Tangerang, 2017).

Mengingat luasnva wilavah Republik Indonesia maka menjadi sulit operasionalisasi urusan pemukiman ini dikelola secara sentralistik. Secara konstitusi, kebijakan Kota Tangerang terkait dengan perumahan yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Dalam Perda ini dijelaskan bahwa Kota Tangerang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia, yang berperan strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, peraturan terkait PRSS secara lebih detail dan terbaru tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat tahun anggaran 2019.

Dalam Perwal ini, disebutkan bahwa Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (PR-RTLH) merupakan proses meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah, baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Dalam Pasal 2 Perwal tersebut dijelaskan pula bahwa pengadaan PR-RTLH bertujuan mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah melalui: peningkatan kualitas tempat tinggal MBR, mengurangi kawasan kumuh di daerah, serta peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.


Tabel 1. Jumlah Penanganan RTLH di Kota Tangerang

No	Tahun	Jumlah Rumah Yang Direhab (Unit)
1.	2014	53
2.	2015	1.107
3.	2016	1.451
4.	2017	2.314
5.	2018	1.323
6.	2019	434
7.	2021	350
	Total	7.437

Sumber: tangerangkota.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di awal kebijakan ini dijalankan pada tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang membedah 53 unit RTLH. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah sebelumnya menjadi 1.107 unit RTLH. Pada 2016, jumlah PR-RTLH kembali meningkat menjadi bedah 1.451 unit RTLH, tahun 2017 jumlahnya meningkat dua kali lipat, yaitu sebanyak 2.314 unit RTLH, tahun 2018 sebanyak 1.323 unit RTLH, dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 434 unit RTLH dan sempat terhenti pada tahun 2020 karena terkendala pandemi Covid-19 yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2021 sebanyak 350 unit RTLH. (Fauzi, 2019; Pemerintah Kota Tangerang, 2018).

Dalam Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS), setiap 1 rumah, pemerintah menganggarkan dana Rp. 20 juta rupiah untuk rumah rusak berat dan 10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Salah satu daerah yang mendapat program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) adalah Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug karena masih banyak warga kurang mampu serta yang membutuhkan bantuan pemerintah.



Gambar 1. Rekap Data RTLH Tahun 2014-2021 Kelurahan Parung Serab

Sumber: Data RTLH Dinas Perkimtan Kota Tangerang Dapat diketahui bahwa realisasi Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) di Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug semakin menurun dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 12 unit rumah pada tahun 2016, terbanyak ada ditahun 2017 yaitu sebanyak 22 unit rumah, lalu pada tahun 2018 menurun menjadi 13 unit rumah, lalu semakin menurun menjadi 5 unit rumah pada tahun 2019, dan masih terdapat 38 unit rumah lagi yang belum terbenahi hingga tahun 2021.

sepenuhnya realisasi program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) pada Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug dikarenakan keterbatasan anggaran, yaitu 20 juta untuk rumah rusak berat serta 10 juta untuk rumah yang rusaknya ringan. Dan karena pembangunanan diperlukan keterlibatan dukungan semua pihak demi keberlangsungan hajat hidup orang banyak adapun yang menjadi kendala didalam pembangunan bedah rumah selain ketersediaan kemampuan anggaran ada juga faktor lain yang menjadi kendala kegiatan pembangunan tersebut vaitu pada svarat mutlak dapat dibangunnya kegiatan bedah rumah tentunya perlu adanya data kepemilikan /legalitas surat tanah yang jelas, dan juga faktor dukungan masyarakat setempat yang tidak seirama dan keinginan pemohon yang melebihi kemampuan anggaran. Namun demikian, ternyata anggaran tersebut jauh dari memadai, karena harus juga ditopang oleh dana swadaya masyarakat. Selain itu tidak semua penerima manfaat mempunyai anggaran sendiri untuk menambah kekurangan yang ada. Adapun keseluruhan anggaran semuanya diberikan kepada Badan Swadaya Masyarakat (BKM) dan dibelanjakan oleh BKM untuk rumah-rumah yang akan diperbaiki.

Dengan demikian, melihat dari latar belakang di atas peneliti menganggap perlu diadakannya suatu penelitian menganalisis Implementasi program pembangunan rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang guna untuk mengetahui bagaimana proses dan seberapa bermanfaatnya kegiatan tersebut untuk masyarakat Kota Tangerang. Oleh karena itu, atas fenomena kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang perlu dikaji dan analisis ulang secara serius, agar kebijakan pemerintah dalam memberikan program kesejahteraan bagi masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi dan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parung Serab merupakan sebuah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan ini memiliki 48 rukun tetangga dan 10 rukun warga. Kecamatan Ciledug sendiri sebenarnya memiliki beberapa wilayah lagi seperti; Peninggilan, Peninggilan Utara, Parung Serab, Sudimara Barat, Sudimara Jaya, Sudimara Timur, Sudimara Selatan dan Tajur.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Ciledug Tahun 2020

No.	Kelurahan	Jumlah penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk /Km²
1.	Peninggilan	8.839 Jiwa	1,07 km ²	8.261 jiwa/km²
2.	Peninggilan Utara	11.707 Jiwa	1,18 km²	9.921 jiwa/km²
3.	Parung Serah	2.460 Jiwa	1,18 km ²	2.085 jiwa/km ²
4.	Sudimara Barat	1.837 Jiwa	0,97 km ²	1.894 jiwa hektar
5.	Sudimara Java	3.314 Jiwa	0,78 km²	8.261 jiwa/km²
6.	Sudimara	12.047	$1,\!09~\rm km^2$	11.052 jiwa/km²
7.	Selatan Sudimara Timur	Jiwa 10.270 Jiwa	1,12 km²	9.170 jiwa/km²
8.	Tajur	2.235 Jiwa	$1,34 \text{ km}^2$	1.668 jiwa/km²

 ${\it Sumber: kec-ciledug.tangerangkota.go. id}$

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan, adapun untuk jumlah penduduk pada tahun 2020 yang terbesar berada di Kelurahan Sudimara Selatan yakni 12.047 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kelurahan Sudimara Barat sebesar 1.837 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada Kelurahan Parung Serab merupakan terrendah ketiga yaitu sebesar 2.460 jiwa, Kelurahan Parung Serab tercatat memiliki kepadatan penduduk per KM² yakni 2.085 jiwa/KM². Kondisi kawasan rumah kumuh yang

akan dibahas ini berdasarkan lokasi penelitian yang ada yaitu di Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

Analisis Mengenai Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug Kota tangerang disimpulan bahwa: 1) Kondisi bangunan kumuh tidak terawat dan tidak memenuhi syarat kesehatan karena tidak memiliki; 2) Keadaan sosial ekonomi penduduk yang umumnya masih berpenghasilan rendah, menyebabkan rendahnya perhatian rumah layak dan sehat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga membuat banyak kualitas SDM tidak berkualitas sehingga meningkatkan angka penganguran dan kriminalitas seperti perang antar daerah. Sarana dan prasarana di lingkungan permukiman juga masih kurang memadai, seperti tidak tersedianya ruang terbuka hijau.



Gambar 2. Kondisi Bangunan Rumah Kumuh Kelurahan Parung Serab

Sumber: Data RTLH Kelurahan Parung Serab

Gambar diatas merupakan salah satu gambaran kondisi bangunan rumah kumuh milik salah satu warga penerima bantuan RTLH yang ada di Kelurahan Parung Serab. Dimana ada sekitar 25% bangunan pada Kelurahan Parung Serab ini merupakan bangunan temporer.

Dalam pembahasan mengenai tema yang diangkat sesuai dengan judul penelitian. Teori implementasi kebijakan ekfetif berdasarkan pendapat Edward III, mampu melukiskan secara jelas tentang keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan sesuatu terhadap implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab Di Kecamtan Ciledug Kota Tangerang. Program Pembangunan Rumah Sederhana

Sehat pada Kalurahan Parung Serab bertujuan untuk membangun rumah layak huni, tidak secara keseluruhan, akan tetapi hunian layak dengan atap, lantai dan dinding bagi penghuni di dalamnya, atap tidak lagi rumbia, lantai tidak lagi dari tanah serta dinding permanen atau semi permanen dengan menggunakan batu bata atau bahan lainnya.

Kebijakan tersebut berdasarkan pedoman pelaksanaan program sehingga tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Untuk lebih mendalam, implementasi kebijakan ini akan dibahas menggunakan pendapat dari teori George C Edward III dibawah ini:

Komunikasi

Peneliti melakukan wawancara terhadap 13 orang narasumber yang terdiri dari Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tangerang, Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tangerang, kepala Lurah Parung Serab, Kasi EKBANG kelurahan Parung Serab, BKM kelurahan Parung Serab, Ketua RW 01 Kelurahan Parung Serab, Ketua RT 05/09 Kelurahan Parung Serab, Penerima dan yang belum menerima bantuan Program PRSS di Kelurahan Parung Serab.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dari pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan program berjalan dengan baik. Sosialisasi mengenai program PRSS dilakukan secara terstruktur dan rapi dari pihak Dinas Perkim Kota Tangerang hingga ke masyarakat yang disampaikan langsung oleh masing-masing Kelurahan Parung Ketua RTSerab. Komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik, terlihat dari para implementor kebijakan yang telah mengerti dan melakukan tugasnya dengan baik sehingga tidak teriadi ketidakjelasan dan kebingungan spesifikasi kebijakan.

Sumber Dava

Pada penelitian ini, sumber daya terdiri dari sumber daya pendanaan dan sumber daya manusia. Sumber pendanaan bantuan sosial PR-RTLH sebagaimana tertera pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 berasal dari APBD. Sumber Daya Anggaran selain mengandalkan dari APBD yang disisihkan dan difokuskan juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri.

Dalam implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab, sudah terinformasi dengan baik. Pelaksanaan kebijakan diketahui oleh masing-masing struktur pemerintahan. Personel-personel pelaksana, yang menjadi bagian dari sumber daya manusia melaksankaan tugasnya dengan baik, keikhlasan, kegotong royongan, dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan keinginan mencapai program dengan baik, walaupun secara finansial masih terbilang kurang dan keterbatasan dengan APBD, namun masih dapat di atasi Sehingga mampu menggerakkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki komitmen untuk meningkatkan keseiahteraan masvarakat. Insentif diberikan ini tidak selalu menjadi prioritas, sebab, mereka para pelaksana tidak mengambil tindakan-tindakan memperoleh keuntungan dan menambah biaya-biaya tertentu dari program. Penggunaan pelaksanaan dana manfaat rehabilitasi RTLH diberikan secara langsung kepada para penerima, vang diperuntukan untuk merehab seperti yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain tata cara pelaksanaan, pelaksanaan program bantuan sosial PR-RTLH di Kelurahan Parung Serab berjalan dengan tertib dan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari stakeholder setempat kurang tepat sasaran.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), yang menyebutkan Disperkimtan bahwa mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Kegiatan Pembanguanan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat tahun anggaran 2019. Perwal sebagai SOP dalam implementasi PRSS Kota Tangerang dapat dilihat sebagai bantuan sosial PR-RTLH yang bertujuan untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah melalui :

- a) Peningkatkan kualitas tempat tinggal MBR melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni;
- b) Mengurangi kawasan kumuh di Daerah;dan
- Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.

Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kelurahan Parung Serab telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dukungan kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menentukan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab menjadi tolok ukur keberhasilan program. Disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang persyaratan administrasi dan verifikasi data di lapangan sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019.

Terdapat beberapa kendala dalam implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab. Diantaranya adalah kendala cuaca dan waktu pengerjaan yang terkadang terhambat dikarenakan material yang dating terlambat.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kalurahan Parung Serab merupakan kendala wajar. Pemerintah tingkat desa hingga dinas telah melakukan Program PRSS pada Kalurahan Parung Serab dengan baik sehingga mampu menggerakkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Respon Masyarakat terhadap Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Parung Serab

Respon masyarakat atas program ini sangat positif terlihat dari segi sikap, perilaku dan tanggapan yang diberikan. Banyak diantaranya yang sangat terbantu dan berdampak baik pada kehidupanya oleh adanya program ini. Masyarakat menyampaikan sedikit keluhan mengenai proses pelaksanaan Program PRSS. Banyak dari masyarakat yang mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dari mengajukan usulan hingga berjalannya program memakan waktu yang lama. Mendengar pernyataan Bapak Alim selaku penerima bantuan yang mengatakan bahwa proses pengajuan hingga terjalannya program berjalan hampir setahun. Lain dengan pernyataan Bapak Alim, salah satu masyarakat bernama Ibu Rohaya mengatkan bahwa beliau telah mengajukan usulan dari sebelum pandemi Covid-19 namun hingga sekarang belum ada kejelasan atas usulannya tersebut.

Keswadayaan dan kegotong royongan dimaknai sebagai kepatuhan dan kemauan para penerima manfaat dalam menyelesaikan program tepat waktu. Walau pun ada beberapa kasus penerima yang lambat dalam menyelesaikan program. Bahkan, beberapa dari warga sekitar mereka rela menambah kekurangan dana rehabilitasi atap, lantai dan dinding untuk rumah mereka.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa respon masyarakat atas program PRSS di Kelurahan Palung Serab sangat baik walaupun terdapat keluhan didalamnya. Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka akan menetralisir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

Hasil dari implementasi program PRSS di Kelurahan Parung Serab dapat terlihat dari respon yang diberikan oleh masyarakatnya. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa respon masyarakat atas program ini sangat positif terlihat dari segi sikap, perilaku dan tanggapan yang diberikan. Banyak diantaranya yang sangat terbantu dan berdampak baik pada kehidupanya oleh adanya program ini. Informasi yang diperoleh dari awal tentang implementasi program Rehabilitasi RTLH membentuk perasaan senang dan mendukung program erkembang menjadi perilaku nyata berupa tindakan mendukung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) Pada Kelurahan Parung Serab Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan indikator Komunikasi, sudah cukup baik komunikasi yang dilakukan dengan

transmisi tepat, jelas, dan konsisten terlihat dari Sosialisasi mengenai bantuan sosial PR-RTLH dilakukan secara terstruktur dan rapi dari pihak Dinas Perkim Kota Tangerang hingga ke masyarakat yang disampaikan langsung oleh masing-masing Ketua RT Kelurahan Parung Serab.

Berdasarkan indikator Sumber Daya Manusia, masih terdapatnya Kelemahan yang mengganggu kelancaran program tersebut diantaranya adalah karena faktor SDM, keterbatasannya APBD dan cuaca, serta ketersediaan bahan bangunan, proses pencairan dana yang harus melalui banyaknya saluran birokrasi, dan upaya pemerintah mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program bedah rumah pemerintah memastikan ketersediaan tenaga, memastikan ketesediaan biaya untuk pelaksanaan program. Namun pada keterbatasannya APBD tidak selalu menjadi prioritas karena masih dapat di atasi sehingga mampu menggerakkan kemitraan dengan pihak yang memilik komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan indikator Disposisi, yakni kecenderungan sikap penyelenggara program baik, acuh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.

Berdasarkan indikator Struktur birokrasi sudah baik, ditandai dengan ketaatan terhadap SOP dan penerimaan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan program kerja.

Respon masyarakat penerima manfaat program PRSS baik, dapat diketahui bahwa respon masyarakat atas program ini sangat positif terlihat dari segi sikap, perilaku dan tanggapan yang diberikan. Banyak diantaranya yang sangat terbantu dan berdampak baik pada kehidupanya oleh adanya program ini. program bantuan sosial PR-RTLH di Kelurahan Parung Serab dirasakan secara nyata oleh masyarakat Walaupun penerima bantuan. sebagian masyarakat belum mendapat kesempatan untuk menjadi penerima bantuan, tetapi mereka masih meyakini bahwa mereka akan menjadi salah satu penerima bantuan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James, A, 1984, *Public Policy Making*, Third Edition, USA, Houghton Miffin Company

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Eliadi, D. 2021. Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 5(2): 181-191.
- Suwita, S., & Fahri, S. 2019. Analisis Determinan Rumah Sehat Dalam Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 2(1), 60-73.
- Kementrian PUPR. 2016. Peningkaatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Modul 9 Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
- Peraturan Presiden. 2010. No 15 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat tahun anggaran 2019